



**SARANA MENARA NUSANTARA**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") (RUPS Tahunan dan RUPS LB bersama-sama, disebut sebagai "**RUPS Perseroan Tahun 2020**"), yaitu:

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara**

Hari/ Tanggal : Selasa, 5 Mei 2020  
Tempat : Menara BCA, Lantai 53  
Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310  
Waktu : RUPS Tahunan : Pukul 10.26 s.d 10.54 WIB  
RUPS LB : Pukul 11.02 s.d 11.12 WIB  
Mata Acara : **RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et decharge*);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta *tantieme* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**RUPS LB:**

Persetujuan atas rencana pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

## **B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Perseroan Tahun 2020**

RUPS Perseroan Tahun 2020 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

### **Direksi:**

Direktur Utama : Tuan Ferdinandus Aming Santoso  
Wakil Direktur Utama : Tuan Adam Gifari  
Wakil Direktur Utama : Tuan Stephen Duffus Weiss\*  
Direktur : Tuan Kenny Harjo\*  
Direktur : Tuan Eko Santoso Hadiprodjo\*  
Direktur : Tuan Indra Gunawan\*  
Direktur : Tuan Eugene Keith Galbraith\*

### **Dewan Komisaris:**

Komisaris : Tuan Ario Wibisono\*  
Komisaris Independen : Tuan Mirza Adityaswara\*  
Komisaris Independen : Tuan Kusmayanto Kadiman\*

\*turut mengikuti jalannya Rapat melalui sarana *video streaming* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

## **C. Pemimpin RUPS Perseroan Tahun 2020**

RUPS Perseroan Tahun 2020 dipimpin oleh Tuan Adam Gifari selaku Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi tertanggal 30 April 2020.

## **D. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 38.895.153.230 saham atau 77,472% dari 50.205.328.900 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

RUPS LB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 38.884.555.930 saham atau 77,451% dari 50.205.328.900 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

## **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPS Perseroan Tahun 2020 dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

## **F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam RUPS Tahunan, pada Mata Acara Pertama dan Kedua terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Pada Mata Acara Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam RUPS Tahunan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Dalam RUPS LB, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## **G. Hasil Pemungutan Suara/ Pengambilan Keputusan**

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Perseroan Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

## RUPS Tahunan:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain (Blanko)	Total Suara Setuju
Pertama	38.894.136.235 suara	Nihil	1.016.995 suara	38.895.153.230 suara, atau sebesar 100%
Kedua	38.811.227.635 suara	82.908.500 suara	1.017.095 suara	38.812.244.730 suara, atau sebesar 99,787%
Ketiga	38.588.326.635 suara	306.826.395 suara	200 suara	38.588.326.835 suara, atau sebesar 99,211%
Keempat	38.231.972.530 suara	465.317.800 suara	197.862.900 suara	38.429.835.430 suara, atau sebesar 99,804%
Kelima	38.812.244.530 suara	82.908.500 suara	200 suara	38.812.244.730 suara, atau sebesar 99,787%

### RUPS LB:

Jumlah suara tidak setuju : 82.658.500 suara.

Jumlah suara abstain (blanko) : 12.338.600 suara.

Jumlah suara setuju : 38.789.558.830 suara.

Sehingga total suara setuju adalah 38.801.897.430 suara, atau sebesar 99,787%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## H. Hasil Keputusan RUPS Perseroan Tahun 2020

**Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:**

### Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

### Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut:

- a. Sebesar sekitar Rp1.200.000.000.000,00,- (satu triliun dua ratus milyar Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. Sebelumnya, pada Desember 2019, Perseroan telah membagikan dividen interim tunai sebesar Rp6 (enam Rupiah) per saham atau sebesar sekitar Rp302.881.973.400,- (tiga ratus dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) kepada para pemegang saham. Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah sebesar sekitar Rp896.667.174.154,- (delapan ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh empat

- Rupiah) sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar sekitar Rp17,86 (tujuh belas koma delapan puluh enam Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang berlaku;
- b. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
  - c. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan

#### **Acara Ketiga:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta *tantieme* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

#### **Acara Keempat:**

1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
  - a. mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
  - b. terdaftar sebagai Auditor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

#### **Acara Kelima:**

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum dilaksanakannya RUPST untuk tahun buku 2020 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut; dan
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.

#### **Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:**

Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut, Rapat menyetujui pula hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau maksimal sebesar 2.550.731.250 (dua milyar lima ratus lima

- puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham Perseroan.
2. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal Rapat ini yang menyetujui pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, dengan berpedoman serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
  3. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dilakukan dengan metode sebagai berikut :
    - a. melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan pembatasan harga saham yang akan ditentukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka; dan
    - b. sehubungan dengan hal tersebut menerima penunjukan PT BCA Sekuritas oleh Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham selama Periode Pembelian Kembali; satu dan lain hal, seluruhnya akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
  4. Menyetujui pembatasan harga saham untuk Pembelian Kembali Saham akan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
  5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelian kembali atas saham Perseroan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham yang sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

**Jakarta, 8 Mei 2020**  
**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk**  
**DIREKSI**